

PENYULUHAN MENGENAI SURAT IZIN USAHA DAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI 3 TEMPAT UMKM YANG ADA DI DESA PERING

**Ni Wayan Rustiarini¹, Sapta Rini Widyawati², I Gusti Ngurah Agung Kusuma
Putra³, Ni Made Diah Lestari Dewi⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: rusti_arini@unmas.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pering mengenai pentingnya Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat pengetahuan pelaku UMKM terkait legalitas usaha serta belum dimilikinya NIB. Metode yang digunakan meliputi observasi, penyuluhan, serta pendampingan dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan pada tiga UMKM, yaitu UMKM batu bata merah, UMKM kebun mesari, dan UMKM penjahit. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta kemampuan dalam memahami proses pendaftaran NIB. Program ini memberikan dampak positif dalam mendukung pengembangan usaha yang lebih tertib secara hukum, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas.

Kata Kunci: UMKM, Surat Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB).

ANALISIS SITUASI

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat di Desa Pering, yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Gianyar dan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan observasi sebelum pelaksanaan program kerja, yang dilakukan pada beberapa UMKM sebagai sumber penghasilan utama masyarakat setempat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Tambunan (2012:15), UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pada tahap awal, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan koordinasi serta diskusi dengan pihak UMKM untuk meminta izin pelaksanaan program kerja serta menjalin komunikasi yang baik guna memudahkan kegiatan. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi, diketahui bahwa para pelaku UMKM belum memahami pentingnya Surat Izin Usaha dan belum mendaftarkan usahanya. Padahal, UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis.

✦ Dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus memperhatikan aspek legalitas usaha. Legalitas ini penting agar usaha yang dijalankan memiliki perlindungan hukum dan dapat berkembang secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan pendapat Prayitno (2015:22) yang menyatakan bahwa legalitas usaha merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di era globalisasi. Dengan adanya izin usaha, pelaku UMKM dapat lebih mudah menjalin kerja sama, mendapatkan kepercayaan dari konsumen, serta mengakses berbagai fasilitas seperti bantuan pemerintah maupun pinjaman modal dari lembaga keuangan.

Seiring dengan perkembangan sistem perizinan di Indonesia, pemerintah telah menghadirkan sistem Online Single Submission (OSS) yang mempermudah proses pendaftaran usaha. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi usaha. Hal ini didukung oleh ketentuan Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 1 yang menyatakan bahwa sistem perizinan berbasis elektronik memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses perizinan usaha. NIB menjadi hal yang sangat penting karena tidak hanya sebagai tanda legalitas, tetapi juga mempermudah dalam pengurusan berbagai izin lainnya.

Namun, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki surat izin usaha maupun NIB. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, serta anggapan bahwa proses pengurusan izin cukup rumit. Padahal, menurut Sari (2021:85), kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM terhadap pembiayaan dan program pemberdayaan pemerintah. Tanpa adanya legalitas seperti NIB, pelaku usaha akan kesulitan dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam mengakses bantuan, permodalan, dan peluang kerja sama yang lebih luas.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pentingnya kepemilikan Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya?
2. Bagaimana cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM?

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Dalam permasalahan yang dihadapi Pelaku UMKM yang ada di Desa Pering, Pengabdian kepada masyarakat ingin melakukan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan Penyuluhan Mengenai Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

- 2. Menjelaskan Cara Mendaftarkan Nomor Induk Usaha Secara Digital Kepada Pelaku UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Untuk mengatasi permasalahan UMKM yang terjadi di desa Pering, Maka metode pelaksanaan yang digunakan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Melakukan observasi langsung dengan mengunjungi UMKM Desa Pering untuk melihat kondisi, kebutuhan, serta menggali permasalahan-permasalahan yang ada dan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya menemukan 3 tempat UMKM yaitu di Banjar Pering UMKM Keben Mesari, Banjar Pinda UMKM Penjahit, dan Banjar Patolan UMKM Batu Bata Merah yang akan dilakukan untuk melakukan kegiatan program kerja.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan program kerja dilakukan dengan memberikan penyuluhan mengenai Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Usaha (NIB) agar pelaku UMKM memahami bahwa penting kemudian setelahnya menjelaskan cara mendaftarkan Nomor Induk Usaha kepada pelaku UMKM dan menjelaskan mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usahanya. Pelaku UMKM harus mengetahui dan memahami surat izin usaha serta Nomor Induk Berusaha (NIB) karena keduanya merupakan dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan memiliki izin usaha dan NIB yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission, pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah.

Selain itu, legalitas tersebut memudahkan UMKM dalam mengakses permodalan, menjalin kerja sama, serta mengikuti program bantuan atau pembinaan dari pemerintah. Dengan demikian, pemahaman dan kepemilikan izin usaha dan NIB sangat penting untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan usaha secara sah dan terpercaya. Serta tim program kerja juga membantu membuat dan memasang spanduk nama usaha dari pelaku UMKM tersebut.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, akan dilakukan evaluasi terhadap pemahaman pelaku UMKM selama kegiatan berlangsung serta. Serta, dilakukan wawancara kepada pelaku UMKM mengenai usahanya.

Pada tahap yang terakhir dilakukan evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan dan pengamatan yang sudah dilakukan dengan melakukan perbandingan mengenai:

- a. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Usaha bagi usahanya agar usahanya berkekuatan hukum.

Apakah pelaku UMKM mengerti cara mendaftarkan Nomor Induk Usaha Secara Digital.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pering ini telah berhasil dilakukan dengan cara observasi dan berdiskusi dengan 3 pelaku UMKM untuk melakukan penyuluhan dan penjelasan mengenai cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha. Dengan dua spesifikasi sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang legalitas, sehingga usaha memiliki perlindungan hukum dan dapat berkembang secara optimal. Selain itu, legalitas usaha melalui NIB juga mempermudah akses pembiayaan, program pemerintah, serta menciptakan tertib administrasi dalam kegiatan usaha.
2. Menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan Nomor Induk Usaha dan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pendaftaran NIB, untuk mempermudah mereka memperoleh legalitas usaha secara cepat dan tepat. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran karena keterbatasan pengetahuan dan akses teknologi. Dengan adanya bantuan, proses pembuatan NIB menjadi lebih efisien, sehingga pelaku usaha dapat segera memperoleh perlindungan hukum, mengakses pembiayaan, serta mengikuti program pemerintah untuk pengembangan usaha.

Tabel 1.1 Realisasi Ketercapaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Judul Kegiatan	No	Spesifikasi Kegiatan	Ketercapain	Realisasi
Penyuluhan Menegnai Surat Izin Usaha Dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di 3 Tempat Ukm Yang Ada Di Desa Pering	1	Menjelaskan mengenai Surat Izin usaha dan Nomor Induk Berusah (NIB) Serta menjelaskan cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha kepada pelaku UMKM Batu Bata Merah	Tercapai	100%
	2	Menjelaskan mengenai Surat Izin usaha dan Nomor Induk Berusah (NIB) Serta menjelaskan cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha kepada pelaku UMKM Keben Mesari	Tercapai	100%
	3	Menjelaskan mengenai Surat Izin usaha dan Nomor Induk Berusah (NIB) Serta menjelaskan cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha kepada pelaku UMKM Penjahit	Tercapai	100%

Dalam melaksanakan program kerja yang telah dilaksanakan mendapatkan dukungan dari 3 pihak UMKM. Serta Adanya dukungan, dan semangat kerja dari rekan rekan Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar yang bertanggung jawab atas

PROSIDING SEMINAR REGIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

"Pemberdayaan Masyarakat Melalui KKN Unmas Denpasar Berdampak: Amplifikasi Aksi dalam Pengelolaan Sampah"

Vol.5, No.1 tahun 2026

e-ISSN: 3025-1753, halaman 323-328

pelaksanaan kegiatan serta setiap tugas-tugas yang diberikan sehingga pengabdian masyarakat ini telah berjalan dengan lancar. Dengan demikian, program kerja ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemilik UMKM dalam upaya meningkatkan penjualan dan membuat usaha mereka lebih dikenal di pasaran.



Gambar 1. Memberikan Penyuluhan Kepada Pelaku UMKM Batu Bata Merah Pering Dan Membantu Membuat Spanduk Nama Usahanya.



Gambar 2. Memberikan Penyuluhan Kepada Pelaku UMKM Keben Mesari.



Gambar 3. Memberikan Penyuluhan Kepada Pelaku UMKM Penjahit.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan mengenai Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Pering telah berjalan dengan baik dan mencapai target yang direncanakan. Pelaku UMKM yang sebelumnya belum memahami pentingnya legalitas usaha menjadi lebih mengetahui manfaat dan fungsi NIB sebagai identitas resmi usaha. Selain itu, mereka juga memperoleh pemahaman terkait prosedur

pendaftaran NIB secara digital melalui sistem OSS. Dengan adanya kegiatan ini, pelaku UMKM memiliki kesadaran bahwa legalitas usaha merupakan aspek penting dalam memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah akses terhadap bantuan pemerintah dan permodalan.

Disarankan agar kegiatan penyuluhan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, khususnya di daerah pedesaan. Pemerintah desa maupun instansi terkait diharapkan dapat memberikan pendampingan lanjutan dalam proses pendaftaran dan pengurusan legalitas usaha. Selain itu, perlu adanya peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM agar mereka dapat secara mandiri mengakses sistem OSS. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih proaktif dalam mengurus legalitas usahanya guna mendukung perkembangan usaha yang lebih profesional dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2020, Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020, (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI), hlm. 27.
- Prayitno, Hadi, 2015, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: BPFE), hlm. 22.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2018), Pasal 1.
- Sari, Ni Made, (2021), “Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10, No. 2, hlm. 85.
- Tambunan, Tulus, 2012, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, (Jakarta: LP3ES), hlm. 15.